



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 973/311/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK
DAERAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi Pajak Daerah perlu dilakukan percepatan pemutakhiran data objek Pajak Daerah agar mencerminkan nilai yang sebenarnya;

b. bahwa dalam rangka percepatan pemutakhiran data objek Pajak Daerah perlu dibentuk Tim Percepatan Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah di Kabupaten Kendal

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

8
r

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 11 Seri B Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 182);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

8 r

Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah Kabupaten Kendal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pelindung bertugas :

- a. memberikan legitimasi dan pengesahan dasar hukum atas pelaksanaan kegiatan percepatan pemutakhiran data objek Pajak Daerah di Kabupaten Kendal; dan
- b. memberikan pengarahan, kebijakan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan percepatan pemutakhiran data objek Pajak Daerah di Kabupaten Kendal.

2. Penasehat bertugas memberikan arahan, bimbingan dan nasehat serta pertimbangan keputusan atas pelaksanaan kegiatan percepatan pemutakhiran data objek Pajak Daerah di Kabupaten Kendal.

3. Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan percepatan pemutakhiran data objek Pajak Daerah di Kabupaten Kendal.

4. Ketua bertugas :

- a. membuat rencana program kegiatan pelaksanaan kegiatan percepatan pemutakhiran data objek Pajak Daerah di Kabupaten Kendal;
- b. mewakili Penanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan apabila Penanggungjawab berhalangan.
- c. memimpin Tim dalam pelaksanaan tugas percepatan pemutakhiran data objek Pajak Daerah di Kabupaten Kendal; dan
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap

8 1

pelaksanaan kegiatan percepatan pemutakhiran data objek Pajak Daerah di Kabupaten Kendal.

5. Wakil Ketua bertugas :

- a. membantu Ketua dalam membuat rencana program kegiatan percepatan pemutakhiran data objek Pajak Daerah di Kabupaten Kendal;
- b. membantu Ketua memimpin Tim dalam pelaksanaan tugas percepatan pemutakhiran data objek Pajak Daerah di Kabupaten Kendal; dan
- c. membantu Ketua dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan percepatan pemutakhiran data objek Pajak Daerah di Kabupaten Kendal.

6. Sekretaris bertugas :

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas administrasi guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan percepatan pemutakhiran data objek Pajak Daerah di Kabupaten Kendal; dan
- b. memberikan saran/ masukan kepada Ketua berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif.

7. Koordinator Pengumpulan dan Pengolahan Data bertugas :

- a. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data objek Pajak Daerah di Kabupaten Kendal;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan validasi data objek Pajak Daerah di Kabupaten Kendal;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan pendaftaran, penghitungan dan penetapan objek Pajak Daerah di Kabupaten Kendal;
- d. menyusun laporan dan rekomendasi Hasil Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah.

8. Anggota bertugas

- a. Camat, bertugas memvalidasi pemutakhiran data objek Pajak Daerah di Tingkat Kecamatan;
- b. Kepala Bidang Penagihan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal, bertugas memvalidasi data objek Pajak Daerah periode pajak sebelumnya;
- c. Kepala Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal, bertugas memvalidasi data perizinan dan nonperizinan terkait objek Pajak Daerah;
- d. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pajak dan Pembinaan Retribusi pada Badan Pendapatan

8
y

Daerah Kabupaten Kendal, bertugas menyiapkan laporan dan rekomendasi Hasil Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah;

- e. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal, bertugas menyiapkan data objek Pajak Daerah periode pajak sebelumnya;
- f. Kepala Sub Bidang Pendataan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal bertugas melaksanakan validasi data pemutakhiran data objek Pajak Daerah;
- g. Sub Koordinator Penagihan PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal, bertugas menyiapkan data objek Pajak Daerah periode pajak sebelumnya;
- h. Sub Koordinator Perencanaan Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal, bertugas menyiapkan bahan laporan dan rekomendasi Hasil Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah;
- i. Sub Koordinator Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal, bertugas melaksanakan validasi data pemutakhiran data objek Pajak Daerah;
- j. Kepala Desa se-Kabupaten Kendal, bertugas mengumpulkan, mengolah, memvalidasi data Objek Pajak Daerah di Tingkat Desa;
- k. Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal, bertugas menginput data objek pajak pada aplikasi yang tersedia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penasehat, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Anggota sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 18 Agustus 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Segenap Anggota Tim Percepatan Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 973/ /2022
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PEMUTAKHIRAN DATA
 OBJEK PAJAK DAERAH KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pelindung	
2.	Wakil Bupati Kendal	Penasehat	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
5.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
7.	Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Pengumpulan dan Pengolahan Data	
8.	Camat se-Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Bidang Penagihan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Pajak dan Pembinaan Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

0 1

1	2	3	4
13.	Kepala Sub Bidang Pendataan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Sub Koordinator Penagihan PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Sub Koordinator Perencanaan Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Subkoordinator Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Kepala Desa se-Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	1. Agung Nugroho BS, A.Md 2. Abdul Kholik, SE.MM 3. Agata Ratih, A.Md 4. Nisfu Sa'bani, A.Md


 BUPATI KENDAL,

 DICO M GANINDUTO